

## BAB V

### TATA KELOLA PROGRAM KARTU PRA-KERJA BERDASARKAN *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH*

Menurut Robert A. Roe Kompetensi adalah suatu cerminan suatu kemampuan dalam melakukan setiap tugas maupun pekerjaan yang ditanggung oleh suatu individu. Hal ini dapat berupa kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keahlian, perilaku, serta nilai-nilai individu, hingga keahlian untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berdasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan.<sup>1</sup>Dalam al-Qur'an surah Ar-Rad ayat 11 disebutkan bahwasannya:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak

---

<sup>1</sup> <https://www.linovhr.com/kompetensi/> diakses 06 November 2021 pada 19.47 WIB

ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S. Ar-R'ad/13:11).<sup>2</sup>

Yang ditekankan dalam surah Ar-R'ad ayat 11 yaitu bahwasannya Allah Tuhan semesta alam tidak akan mengubah kondisi suatu kaum dari satu kondisi ke kondisi yang lain, kedalam satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya, sebelum mereka mampu merubah sikap terkait mental, pemikiran, maupun terkait pula dengan meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Dari sini sudah nampak jelas bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan diri sendiri kita perlu berusaha dalam mencapainya. Karena *skill* manusia itu tidak bisa serta merta datang dari Allah tanpa kita mau berusaha. Selain itu, pengembangan kompetensi itu bukan merupakan proses sesaat, melainkan berkelanjutan. Dan tugas kita sebagai manusia adalah mengoptimalkan potensi diri dengan berupaya meningkatkan kompetensi.

Dalam pandangan Islam, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu urgensi yang harus dilakukan. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian Islam terkait peningkatan harkat dan martabat manusia. Menurut agama Islam manusia merupakan makhluk yang mulia sehingga berhak untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 70 sebagai berikut:<sup>3</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

<sup>2</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/13/11>, diakses 06 November 2021 pada 20.17 WIB

<sup>3</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/8865/3/bab.1.pdf> diakses 07 November 2021 pada 11.57 WIB

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (Q.S Al-Isra’/111:70).<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut terlihat bahwa Allah begitu memuliakan manusia daripada makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Baik berupa, jin, malaikat, serta segala macam tumbuhan maupun segala jenis hewan yang ada. Kelebihan yang dimiliki manusia ini berupa kelebihan fisik maupun non fisik. Selain dikaruniai panca indra yang sempurna dan serba lengkap, manusia juga diberi hati yang memiliki fungsi untuk menimbang persoalan dan membuat keputusan. Sebagaimana tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun demikian, banyak manusia yang tidak menyadari potensi yang dimilikinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.<sup>5</sup>

#### **A. Pertimbangan Pokok Penerbitan Kebijakan Berdasarkan *Fiqh Siyash Dusturiyah***

Dalam praktiknya, nash-nash yang ditetapkan Allah SWT yang sudah kita kenal tidaklah mungkin dapat dimengerti secara benar kecuali apabila kita telah mengetahui tujuan pensyari’atan hukum-hukum tersebut. Sedangkan

---

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/70> diakses 07 November 2021 pada 12.04 WIB

<sup>5</sup> *Ibid.*

tujuan pembentukannya ialah memetik keuntungan dan melenyapkan bahaya. Hal serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dalam menerbitkan suatu kebijakan. Begitu pula dalam peluncuran Program Kartu Pra-kerja ini, pemerintah berupaya untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya dengan penerbitan Kartu Pra-kerja yang memiliki fungsi ganda. Yaitu sebagai program peningkatan kompetensi dan juga sebagai sarana penyaluran bansos.

Dalam *Fiqih Siyasa Dusturiyah*, dalam kaitannya dengan peraturan yang diterbitkan baik oleh lembaga legislatif (*Al-sulthah al-tasyri'iyah*) maupun lembaga eksekutif (*Al-sulthah al-tanfidziah*), kemaslahatan umat pastilah merupakan tujuan pelaksanaan sebuah syari'at. Sebagaimana hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah al-Anbiya:107<sup>6</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS: al-Anbiya/21 : 107).<sup>7</sup>

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi

<sup>6</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia,2016), hlm. 91-92

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/21/107> diakses 8 November 2021 pada 10.41 WIB

kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan-kebutuhan mereka, Seperti yang dijelaskan pada surah An-Nisa’/4: 58<sup>8</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa/4: 58).<sup>9</sup>

Selain hak pemimpin, dalam melaksanakan tugas kenegaraan badan pemerintahan juga harus menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Amanah dalam Islam adalah sifat mulia. Sehingga sangat disayangkan jika kaum muslimin kehilangan sifat mulia ini. Padahal Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah, menjelaskan akibat buruk mengabaikan dan melalaikan amanah. Penyebab utama seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan adalah karena kejahilan (kebodohan). Kebodohan seorang muslim terhadap pentingnya amanah telah

---

<sup>8</sup> Tomi Alnedi C, ”Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) di Nagari Simpang Jorong Mudik Simpang Ditinjau Dari Kajian Fiqih Siyasa”, 2020, dalam <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=95617&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain> diakses 22 Juli 2021

<sup>9</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses 8 November 2021 pada 11.12 WIB

membuatnya meninggalkan perintah Allah SWT yang sangat agung ini, sekaligus telah bermaksiat. Dan bahkan dapat menjadi dosa besar, jika seseorang yang telah mengetahui hukumnya, tetapi justru menyia-nyaiakan amanah.<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pembuatan tiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan atau memberi batasan antara si kaya dan si miskin. Karena hal ini malah akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tetapi batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki *skill* atau keterampilan sesuai kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

## **B. Program Kartu Prakerja Berdasarkan *Fiqih Siyasah Dusturiyah***

Penerapan Program Kartu Pra-kerja apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya termasuk dalam kategori *masalah mursalah*. Dimana setiap kebijakan dari program ini harus tetap sesuai dengan koridor agama, dan asas kemaslahatan umat. *Masalah* dalam hal ini merupakan esensi yang ingin dicapai dari syariaah Islam. Hal ini karena Islam sendiri hadir sebagai solusi atas

---

<sup>10</sup> Tomi Alnedi, "Mekanisme Penyaluran Bantuan..."

<sup>11</sup> Budi Santoso, *Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/7066/1/SKRIPSI%20LENGKAP%201.pdf> diakses 05 April 2021.

tiap permasalahan yang ada.<sup>12</sup>Praktinya, meskipun ada beberapa permasalahan yang menghinggap, penerapan Program Kartu Pra-kerja sudah selaras dengan *Fiqih Siyarah Dusturiyah* sebagaimana tujuan *maqashid syariah*, yaitu segala aktifitas atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan asas kemaslahatan bersama. Kemaslahatan ini terlepas dari siapa saja yang menerimanya, baik itu orang yang membutuhkan pelatihan atau tidak, keduanya sama-sama menjadi korban dari dampak pandemi Covid-19.<sup>13</sup>

Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an surah al-An'am ayat 48 yang menyatakan bahwasannya:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَّ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih". (Q.S. al-An'am/6:48)<sup>14</sup>

Menurut pandangan Imam Malik maslahat termasuk kedalam perkara yang diakui syariat secara umum, meskipun tidak ada ketegasan dalil yang menyebutkan secara khusus menerimanya. Pengakuan tersebut dapat diketahui dengan selarasnya serta kesesuaian suatu maslahat dengan kebiasaan dan

---

<sup>12</sup> Muhammad Sabiq Balya, "Penerapan Program Kartu Pra-kerja dalam Perspektif Al-Maslahah", (Al-Balad Journal of Constitutional Law, 2021), dalam <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/795/623>, diakses 07 November 2021

<sup>13</sup> Imam Royani Hamzah, Siti Khusnia, "Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah", Vol. 2 No.1 Januari 2021, dalam <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3/5> diakses 09 Agustus 2021

<sup>14</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/6> diakses 23 November 2021 pada 10.54 WIB

kebijakan syariat dalam memelihara tujuannya. Baik bersifat *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>15</sup>

Kemudian, dalam hal ini Al-Gazali mendefinisikan bahwa masalah mursalah yaitu:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصَّ مُعَيَّنٌ

Artinya: "Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".<sup>16</sup>

Maksud dari definisi tersebut yaitu maslahat merupakan upaya mengambil manfaat dan menolak mudharat dengan maksud memelihara tujuan-tujuan syara'. Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara', meskipun dalam realisasinya harus bertentangan dengan tujuan kemanusiaan. Hal ini dikarenakan kemaslahatan yang dimaksudkan oleh manusia sering didasari oleh keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang didukung dengan rasional murni pasti akan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh syara'.<sup>17</sup>

Sebagaimana kaidah fiqh:

تصرف الاءمام على الرعية منوط بالمصلحة

<sup>15</sup> Rahman Ambo, Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali, (Jurnal Hukum Diktum, 2012), hlm. 175

<sup>16</sup> <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, diakses 16 November 2021 pada 11.27 WIB

<sup>17</sup> Rahman Ambo, *Perbandingan Maslahat Dalam...*, hlm. 180



Artinya: “Pendayagunaan atau pengaturan imam (pemimpin) kepada warganya didasarkan atas maslahat”.<sup>18</sup>

Makna kaidah ini ialah segala bentuk pengaturan pemimpin atau orang yang mengurus perkara-perkara kaum Muslimin tidaklah sah secara syara’ jika tidak ditujukan kemaslahatan umum. Apabila pengaturan tersebut bertentangan dengan maslahat maka pengaturan tersebut batal secara hukum syara’.<sup>19</sup> Pengejawantahan dari kaidah ini adalah seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu berorientasi pada perbaikan-perbaikan dari seluruh elemen masyarakat, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan. Mengingat tindakan dan kebijakan tersebut harus diambil atas dasar kepentingan bersama bukan untuk kepentingan seseorang atau golongan tertentu.

Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja. Kartu Pra-kerja diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.<sup>20</sup> Namun, sebagaimana pasal 12A Perpres ini disebutkan bahwasannya pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja selama masa Pandemi Covid-19 bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak covid-19.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan untuk mencegah

---

<sup>18</sup> Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuti. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 158

<sup>19</sup> Abdul Aziz Azam, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 260

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

<sup>21</sup> Pasal 12 A Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

kemudharatan yang mungkin dapat terjadi jika pelatihan ini tetap dilaksanakan sebagaimana tujuan awalnya.

Perbedaan antara “*dharar*” dan “*dhirar*” menurut pendapat yang umum (*mashur*) ialah *dharar* berarti memberikan bahaya kepada orang lain secara mutlak, sedangkan *dhirar* berarti memberikan bahaya kepada orang lain dengan cara bertentangan (*muqabalah*). dalam surah al-An’am ayat 145 juga menyatakan bahwasannya:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ  
لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: ”Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. al-An’am/6:145).<sup>22</sup>

Dalam kaitannya dengan surah al-An’am ayat 145 tersebut, dapat diketahui bahwa kemudharatan merupakan kezaliman yang seharusnya tidak terjadi. Menurut imam as-Suyuti kaidah ini didasarkan pada hadis Rasul SAW,

<sup>22</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/145> diakses 14 November 2021 pada 13.20 WIB

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.<sup>23</sup>

Hal ini sebagaimana kaidah fiqh:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan”<sup>24</sup>

Makna umum kaidah ini yaitu segala kemudharatan harus dihilangkan.

Berdasarkan kaidah ini seseorang dilarang memberikan bahaya terhadap orang lain. Dalam hal wabah covid-19, berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu, setiap tempat yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan untuk sementara waktu.<sup>25</sup>

Pada awal mulanya kartu prakerja memang diperuntukkan bagi mereka para pencari kerja usia muda usia 18-24 tahun, lulusan SMA/SMK. Dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi para pesertanya. Selain itu diharapkan dengan adanya program ini, dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun kemudian, program ini diterbitkan dengan fungsi ganda yaitu sebagai bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi

---

<sup>23</sup> Shubhan Shodiq. “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan kaidah Fikih dan ushul Fiqih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan”, Vol. 5 No. 2 Juli 2020, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/326842-penanganan-covid-19-dalam-pendekatan-kai-b2c3370b.pdf> diakses 11 Agustus 2021

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 126

<sup>25</sup> *Ibid.*

dampak pengurangan tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan pandemi yang belum tercakup kedalam skema bansos reguler. Dimana tindakan pemerintah ini sesuai dengan kaidah fiqh:

درءالمفاسدأولي من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahatan”.<sup>26</sup>

Menurut al-Subki menolak kerusakan (*dar al-mafasid*) diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) seimbang atau sama.<sup>27</sup> Mempertahankan tujuan utama dari Program Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya untuk menjaga kemaslahatan. Namun, dalam keadaan darurat seperti saat ini, bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi juga tidak kalah penting. Oleh karena itu ketika program ini diterbitkan dengan tujuan ganda itu sebenarnya diperbolehkan menurut *fiqh*. Karena mengingat semuanya itu dilakukan demi kemaslahatan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الضَّرِيَّةُ فَعْبَقْدِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”.<sup>28</sup>

Kemudian kaidah lain yang menyatakan bahwasannya:

مَاأَبِيحِلِلِلضَّرُّورِثَيَقْدَرُهَا

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Duski Ibrahim, *al-Qowa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang, Noer Fikri, 2019), hlm.82

Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya”.<sup>29</sup>

Atas dasar kaidah ini, dapat dipahami bahwa seseorang dalam kondisi kelaparan hanya diperbolehkan memakan anjing, babi, bangkai, dan sebagainya hanya sekedar menutupi rasa kelaparannya, sehingga tidak dibenarkan sampai berlebihan atau bahkan terus menerus. Sebab jika ia sudah merasa kenyang alasan memakan sesuatu yang awalnya diharamkan tersebut sudah hapus atau tidak ada lagi. Begitu juga dengan fungsi ganda Program Kartu Pra-kerja yaitu bansos. Harusnya jika perekonomian Indonesia sudah berangsur pulih dari dampak pandemi covid-19, fungsi bansos daripada program tersebut harus segera dihapus. Sehingga fungsi utama daripada Program Kartu Pra-kerja sebagai program pengembangan kompetensi para pesertanya dapat kembali normal seperti tujuan awalnya. Yang mana hal ini sejalan dengan kaidah:

مَا جَازَ الْغُدُّ رِيَطَلًا بِرِوَالِهِ

Artinya: “Sesuatu yang boleh karena uzur menjadi tidak boleh lantaran hilangnya uzur”.<sup>30</sup>

Kemudian jika dilihat dari analisis tinjauan *maqashid syariah* perspektif imam as-Syatibi sebagai berikut:

#### 1. Asas *Dharuriyah*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 83

Asas ini masuk pada wilayah kebutuhan wajib yang memang harus dipenuhi, jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan (*mudharat*). Bantuan realisasi Program Kartu Pra-kerja (semi bansos) pada masa pandemi covid-19 banyak diarahkan pada struktur masyarakat miskin dan terkena PHK. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar (*primer*). Sehingga, dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar yang diupayakan oleh pemerintah akan berdampak terhadap perlindungan dalam menjaga lima unsur yang ada di *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

## 2. Asas *Hajiyah*

Asas *hajiyah* diperlukan agar dapat menghilangkan berbagai kesulitan dalam pemeliharaan terhadap lima unsur tersebut (pemenuhan kebutuhan sekunder). Dalam hal ini, Program Kartu Pra-kerja hadir dalam rangka memfasilitasi sumber daya manusia (SDM) untuk ikut berkompetisi dalam dunia kerja (bisnis) melalui berbagai pelatihan yang telah disediakan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat memiliki SDM yang unggul, kompetitif, serta mempunyai daya saing.

## 3. Asas *Tahsiniyah*

Bentuk pengejawantahan asas *tahsiniyah* dalam Program Kartu Pra-kerja adalah pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Pelatihan tersebut bertujuan supaya sumber daya manusia mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi dalam dunia kerja. Asas ini memberikan

pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di bumi dapat melakukan kegiatan yang terbaik dalam rangka penyempurnaan pemeliharaan dari lima unsur *maqashid syariah*. Sehingga Program Kartu Pra-kerja melalui pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

Dari penjabaran diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan peluncuran Kartu Pra-kerja ini harus diupayakan sebaiknya. Dalam seleksi penerimaannya harus diperhatikan. Jangan sampai salah sasaran karena dapat mengakibatkan tujuan kemaslahatan untuk rakyat tidak dapat tercapai. Selain itu sebuah kebijakan seyogyanya dapat mengcover semua lapis masyarakat. Jangan sampai Kartu Pra-kerja ini malah menimbulkan kesenjangan digital bagi masyarakat miskin dan terbatasnya masalah literasi bagi masyarakat berpendidikan rendah. Karena perlu diingat selain dengan tujuan bansos, kartu ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi pesertanya.

---

<sup>31</sup> Imam Royani Hamzah, *Kartu Prakerja di Tengah Pandemi...*hlm.24